



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Firdaus, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Km. 5 No. 472 Rt 002 Rw 006 Kel. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ropa Roli, S.H., Advokat yang berkantor di Km. 14 Kampung Negeri Baru, Kec. Umpu Semeguk, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Handi Saputra, bertempat tinggal di Km. 5 Blambangan Umpu, Rt 00 Rw 001, Kel. Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung, sebagai **Tergugat**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu, tanggal 20 April 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pdt.G/2021/PN tanggal 20 April 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 29 April 2021 Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 245.000.00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di ; Blambangan Umpu.

Pada tanggal : 29 April 2021

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah S.H.M.H

Perincian biaya :

Proses.....	: Rp.	50.000.00
Pendaftaran.....	: Rp.	30.000.00
Panggilan.....	: Rp.	125.000.00
PNBP Relas.....	: Rp.	10.000.00
PNBP Pencabutan Gugatan:	Rp.	10.000,00
Meterai.....	: Rp.	10.000.00
Redaksi.....	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	245.000.00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 6/Pdt.G/2021/PN Bbu